

ABSTRAK PERATURAN

COVID-19 – PROGRAM PEN – ANGGARAN

2022

PERMENKEU RI NOMOR 24/PMK.02/2022 TANGGAL 21 MARET 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 289)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara dan melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang didanai dari anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 87, TLN No. 6485), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 131, TLN No. 6514) sebagaimana telah diubah dengan PP 43 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 186, TLN No. 6542), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 82 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 178) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 82 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 256), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program PEN yang bersumber dari APBN, terdiri atas pengalokasian anggaran, perubahan dan pergeseran anggaran, dan penandaan anggaran dan pelaporan. Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah melalui Komite menyusun kebijakan dan strategi penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program PEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai komite penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan dan strategi penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program PEN, menjadi dasar pengalokasian anggaran dalam APBN untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program PEN. Pengalokasian anggaran termasuk atas kegiatan/belanja reguler Kementerian/Lembaga, yang bersumber dari insentif perpajakan, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Kementerian/Lembaga dan BUN dapat mengajukan usulan perubahan dan/atau pergeseran anggaran kepada Kementerian Keuangan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program PEN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1379), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2022 dan diundangkan pada tanggal 21 Maret 2022.
- Lampiran: halaman 19-22.